



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama

Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh ;

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Tergugat.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 298/Pdt.G/2012/PA Wtp, tanggal 19 Maret 2012, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1 Bahwa pada tanggal 27 Nopember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 236/OSA^11112009, tertanggal 04 Agustus 2009;

2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat di Desa Abbanuang selama 18 tahun lebih.

3 Bahwa dan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Kasmi binti Umar, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

4 **Bafawa Irrartitn lumah** tangga Pei^gugat dengan Tergugat semula benjalan nikun dan **harmonis**, tetapi sejak akhir bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sening tejadi percekcokan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi;

5 Bahwa percekcokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

a Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering minum minuman yang memabukkan sampai mabuk

Bahwa puncak percekocan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Januari 2011
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....mana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut Penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

1 PRIMER:

Mengabulkan gugatan Penggugat.

2 Menjatuhkan tatak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salman putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau

menyuruh **orang lain** mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas **panggilan** tanggal 28 Maret 2012 dan 3 April 2012.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya telah dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 236/08A^l 1112009, tertanggal 04 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi ke satu : Saksi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal bulan 27 Nopember 1992, pernah hidup rukun sebagai suami isteri.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri kurang lebih 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena penggugat tidak akan perlakukan tergugat kepada penggugat yang suka berkata kasar kepada penggugat dan tergugat juga selalu memukul penggugat bila marah kepada penggugat disamping itu tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa selama 1 (satu) tahun tersebut, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
- **Bahwa sdama** pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau belanja kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan kembali.

- Saksi kedua : Saksi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 27 Nopember 1992, pernah hidup rukun sebagai suami isteri.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang selalu berkata kasar kepada penggugat dan tergugat sering memukul penggugat bila marah-marah ditambah lagi tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa selama 1 (satu) tahun tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah atau belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan agar penggugat dan tergugat rukun namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui semua hal tersebut karena saksi sering ke rumah penggugat dan melihat keadaan penggugat sehari-hari.



Bahwa atas bukti-bukti tersebut penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan

gajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, hams dianggap telah

termasuk dan mempakakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Memmbaiig, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tanggal 28 Maret 2012 dan 3 April 2012 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling menghiraukan lagi disebabkan penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah lagi memedulika penggugat dengan tidak memberi nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/08/VI 1112009, tertanggal 04 Agustus 2009 maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan di bawah sumpah dua orang saksi penggugat yakni Hanati binti Hammadia dan Jumadi bin Haling secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat suami istri, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun

lamanya tanpa saling mei^hiraukan dan tergugat tidak pernah memberi na&ah kepada penggugat serta pernah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam
cara ini sebagai berikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, tidak saling
menghiraukan lagi dan tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada pengugat.

- Bahwa antara pengugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap
tergugat yang mengabaikan panggilan sidang serta keterangan saksi pengugat yang menyatakan bahwa telah
diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan pengugat,
selain terbukti juga telah berasalan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara
suami istri, in Casu antara pengugat dan tergugat tejadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka
terbukti gugatan pengugat telah beralasan hukum, ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk
mengabulkan gugatan pengugat secara Verstek.

Menimbang, bahwa pengugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat dan
oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memperdulikan pengugat dengan tidak memberi nafkah belanja, maka
majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pengugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka
bentuk perceraian antara pengugat dan tergugat adalah talak satu ba'in Shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang
Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan
salinan Putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara
dibebankan kepada pengugat.



MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat,.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pocatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari

Senin, 9 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 17

Jumadil **Awal 1433** H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H., selaku ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H dan Drs. Umar D, masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S. Ag selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Drs. Muhlis, S.H.

Drs. Umar D

METERAI
TEMPEE

C6tMj^F9581
RUMJW

6t:01

Ketua Majelis

¹
Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Ketua Maj

Muh.Rais Naim,S.H.,S. Ag

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan : Rp. 30.000,-



ATK ;Rp. 50.000,-
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panggilan : Rp. 225.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi ; Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah
: Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)